



Pengadilan Negeri Slawi

Jl. A. Yani No. 99 Slawi, Kab. Tegal, Jawa Tengah 52412 0283491359

pn-slawi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Slawi

Penerimaan Perkara Permohonan Keberatan dalam Gugatan Sederhana

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon keberatan/kuasanya Hadir dan menyatakan keberatan secara lisan.
2. Pemohon keberatan/kuasanya menyertakan memori keberatan.
3. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan/setelah diberitahukan.
4. Pemohon keberatan melampirkan relaas pemberitahuan putusan jika ada.
5. Asli surat kuasa khusus yang telah di aftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjaga kuasa insidentil jika ada dan/atau Surat Tugas (bagi instansi).
6. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Slawi

Jl. A. Yani No. 99 Slawi, Kab. Tegal, Jawa Tengah 52412 0283491359

pn-slawi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Slawi

1. Pemohon keberatan/ Kuasanya menyatakan keberatan secara lisan serta menyerahkan Memori keberatan/mengisi blangko pernyataan keberatan dan blangko memori keberatan yang telah disiapkan petugas pelayanan.
2. Petugas menghitung panjar biaya perkara yang harus dibayar dan dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada pemohon keberatan kuasanya untuk dibayarkan ke Bank.
3. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara permohonan keberatan tersebut.
4. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan keberatan dengan di lengkapi ceklist penerimaan berkas perkara yang selanjutnya ditandatangani oleh panitera Muda Perdata.
5. Petugas pelayanan memberikan cap tanda terima pada Memori Keberatan yang nantinya ditandatangani oleh panitera.
6. Petugas pelayanan membuat akta pernyataan keberatan dan tanda terima memori keberatan yang nantinya ditandatangani oleh Pemohon dan Panitera.
7. Petugas menyampaikan akta pernyataan keberatan beserta tanda terima memori keberatan tersebut kepada Pemohon untuk diperiksa dan selanjutnya ditandatangani.
8. Petugas menyampaikan akta pernyataan keberatan beserta tanda terima memori keberatan tersebut kepada Panitera untuk ditandatangani.
9. Petugas menyampaikan salinan akta pernyataan keberatan, salinan tanda terima memori keberatan, salinan bukti pembayaran panjar permohonan dan salinan SKUM serta salinan bukti pembayaran yang dikeluarkan kasir

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pernyataan Keberatan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Slawi

Jl. A. Yani No. 99 Slawi, Kab. Tegal, Jawa Tengah 52412 0283491359

pn-slawi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Slawi

1. Melalui aplikasi - SIWAS: <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi – LAPOR: <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian): <https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan: 021 – 255 783 00
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Semarang: 024 – 844 755
6. Melalui nomor WA: 0851 4119 5738
7. Melalui email: pn.kab.tegaldislawi@gmail.com